



**PUTUSAN**

**Nomor 726/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Balikpapan 11 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan  
**Tergugat**, tempat tanggal lahir Balikpapan 20 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan. xxxx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 11 April 2019 dengan Nomor 726/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal xxxx, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2019/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 14 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
    - a. Anak lahir di Balikpapan, 18 Mei 2005;
    - b. Anak lahir di Balikpapan, 17 Desember 2009;
    - c. Anak, lahir di Balikpapan, 01 April 2012;
    - d. Anak lahir di Balikpapan, 26 Mei 2016;dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
  4. Bahwa sekitar sejak akhir tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya, sehingga Penggugat sebagai seorang Istri tidak mengetahui secara pasti penghasilan yang didapat oleh Tergugat, Tergugat biasanya hanya memberikan sekitar 2.00.000-300.000,- setiap kali jika Tergugat mendapatkan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat, namun hal yang membuat Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mau berkomunikasi ataupun menjelaskan akan penghasilan Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat seringkali marah dan beralasan yang dirasa Penggugat tidak dapat diterima, dan dari itu pula seringkali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab tersebut sulit untuk dihindari;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar tanggal 10 Maret 2019,

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Orangtua Penggugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain (sugra Tergugat, xxxx) terhadap Penggugat, (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat



cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 11 April 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/07/III/2005 bertanggal 06 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

**1. Saksi**, Bandung, 20 September 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di xxxx Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 di Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxx Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak akhir tahun sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, baik mengenai penghasilan ataupun

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2019/PA.Bpp





pengelolaannya, sehingga apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat masalah keuangan tersebut, seringkali terjadi pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan Maret 2019, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, Balikpapan, 23 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 di Kecamatan xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekaarng dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, Provinsi Kalimantan Timur;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, baik dalam hal penghasilan maupun pengelolaannya, kalau Penggugat menanyakan masalah tersebut kepada Tergugat, selalu terjadi peretngkaran;

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2019/PA.Bpp



- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada awal bulan Maret 2019, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap[ dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2019/PA.Bpp



apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم  
لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 06 Maret 2005;



2. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, baik mengenai penghasilan ataupun pengelolaannya; dan apabila Penggugat menganyakan masalah tersebut kepada Tergugat, seringkali terjadi pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada awal bulan Maret 2019 akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga pihak Penggugat sudah berusaha untuk menasihatinya Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin*





*antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah teruraian dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/ perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu, jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/ perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut.

**وان اشد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة**

Artinya : “*Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)


Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

- 
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **07 Mei 2019** Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**



**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	325.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00



**Jumlah : Rp 441.000,00**  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

